



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atas nama(nama pabrik) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :

Alamat :

Pemilik/Penanggung Jawab :

Nama Perusahaan :

NPWP :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
Kantor yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:

- a. dilarang melakukan kegiatan usaha memproduksi etil alkohol di lokasi Pabrik Etil Alkohol tersebut.
- b. wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di Pabrik Etil Alkohol tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan atas nama(nama pabrik) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/
Penanggung Jawab :

Nama Perusahaan :

NPWP :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
Kantor yang mengawasi :

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:

- a. dilarang melakukan kegiatan usaha memasukkan, menyimpan, dan menyalurkan etil alkohol di lokasi Tempat Penyimpanan tersebut.
- b. wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di Tempat Penyimpanan tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Cukai
- 2. Kepala Kantor Wilayah


Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
060041107

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI